



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SORONG**

Jalan Sorong Klamono, Kilometer. 17, Kelurahan Klalim, Kota Sorong, Papua Barat

Telepon/HP: 0813 8044 3466; Kode Pos: 98417

Website: <https://iainsorong.ac.id> ; e-mail: info@stainsorong.ac.id

Kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Plt. Kepala Biro ULA
3. Para Plt. Dekan Fakultas dan Plt. Direktur Pascasarjana
4. Kepala Satuan Pengawasan Internal
5. Para Plt. Ketua Lembaga dan Kepala Pusat
6. Para Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis
7. Plt. Kabag dan Para Plt. Kasubbag
8. Bendahara Penerimaan
9. Sivitas Akademika
di Lingkungan IAIN Sorong

SURAT EDARAN

Nomor: B-028/In.41/I/PP.00.9/07/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA STUDI SELAMA 1 (SATU) SEMESTER BAGI
MAHASISWA YANG MASA STUDINYA BERAKHIR PADA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PADA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**

A. Umum

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas serta adanya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dan penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19, dipandang perlu mengambil langkah strategis secara berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan proses penyelenggaraan pendidikan pembelajaran, khususnya pada masa tanggap darurat Covid-19 di lingkungan IAIN Sorong.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diterbitkan surat edaran ini adalah sebagai dasar penyesuaian masa studi bagi mahasiswa yang masa studinya berakhir pada semester genap Tahun Akademik 2020/2021 di lingkungan IAIN Sorong.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkan surat edaran ini meliputi penyesuaian masa studi bagi mahasiswa yang masa studinya berakhir pada semester genap Tahun Akademik 2020/2021 di lingkungan IAIN Sorong.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi penyesuaian masa studi bagi mahasiswa yang masa studinya berakhir pada semester genap Tahun Akademik 2020/2021 di lingkungan IAIN Sorong.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SORONG

Jalan Sorong Klamono, Kilometer. 17, Kelurahan Klalim, Kota Sorong, Papua Barat

Telepon/HP: 0813 8044 3466; Kode Pos: 98417

Website: <https://iainsorong.ac.id>; e-mail: info@stainsorong.ac.id

D. Dasar

1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam No. B-1642.2/DJ.I/Dt.I.III/PP.01/6/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

E. Isi Edaran

1. Perpanjangan Masa Studi Mahasiswa Program Sarjana dan Magister
 - a. Perpanjangan masa studi dapat diberikan kepada mahasiswa aktif semester akhir (Semester 14 untuk S-1 dan Semester 8 untuk S-2);
 - b. Mahasiswa sebagaimana pada poin a, mengajukan permohonan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana dengan dilampiri pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan studinya pada semester 15 (untuk S-1) atau 9 (untuk S-2);
 - c. Dekan dan Direktur Pascasarjana mengusulkan perpanjangan masa studi Mahasiswa kepada Rektor sebelum akhir semester genap 2020/2021;
 - d. Mahasiswa yang mendapatkan perpanjangan masa studi akan ditetapkan dengan SK Rektor IAIN Sorong dan akan diusulkan Surat permohonan perpanjangan masa studi kepada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) diteruskan kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan data mahasiswa beserta tahun angkatannya;
 - e. Mekanisme perpanjangan masa studi dapat dilakukan secara otomatis pada aplikasi Penomoran Ijazah Nasional yang pada saat ini sedang dikembangkan.
2. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan akhir semester genap Tahun Akademik 2020/2021, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi.

F. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 01 Juli 2021

Plt. Wakil Rektor I
Bidang Akademik, Kelembagaan,
Kemahasiswaan dan Kerjasama



Muhammad Rusdi Rasyid